
PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT JAWA KEMBAR MAYANG DAN PECAH TELOR (Studi Kasus Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo)

Imam Faishol

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
imamfaishol@gmail.com

Irma Setiawati

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
Irmasetiawati471@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya temuan di desa Kayulompa Kecamatan Basidondo yaitu adanya praktik pernikahan yang memakai adat kembar mayang dan pecah telor. Tujuan menggunakan adat kembar mayang dan pecah telor tersebut sebagai bentuk ketaatan suami terhadap istri. Praktik adat Jawa kembar mayang dan pecah telor ialah salah satu adat istiadat Jawa yang mana setiap pengantin harus melaksanakannya, agar menghindari hal-hal yang tidak terduga seperti merusak harga diri. Termasuk dalam melaksanakan praktik pernikahan adat Jawa, keyakinan yang diturunkan dari nenek moyang tanpa mereka sadari telah menjadi suatu keyakinan, yang mana mereka juga mewarisi dan mempertahankan adat mereka. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Data yang digunakan ialah data sekunder. Proses penggalan data dilakukan dengan metode dokumentasi berdasarkan pendekatan konseptual. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa kembar mayang dan pecah telor termasuk *'urf fasidah* karena para ulama sepakat, bahwa *'urf fasidah* tidak menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Praktik kembar mayang juga adalah adat Jawa yang di dalamnya termasuk *'urf fasidah* (tidak benar), yaitu suatu adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah kebalikan dari *'urf shahihah*.

Kata kunci : Pernikahan adat, kembar mayang, pecah telor

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah swt dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Allah swt telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar. Dengan itu Allah swt tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, berkumpul dengan lawan jenis hanya memenuhi nafsu.¹

Menikah merupakan perkara sunnah yang paling ditekankan, menikah merupakan sunnah rasul, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits yang menganjurkan untuk menikah. Tidak diragukan lagi tentang kewajibannya bagi siapa yang khawatir jatuh dalam perbuatan zina, terlebih lagi jika ia mampu untuk menikah. Adapun menjadikan sebagian dari pernikahan sebagai suatu yang mubah, maka ini mengandung penolakan terhadap dalil dan penolakan terhadap anjuran yang telah disebutkan sebelumnya. Demikian juga tidaklah seharusnya menjadikan pernikahan ini hukumnya haram bagi orang-orang yang tidak memiliki syahwat untuk menikah.

Setiap pasangan memiliki tujuan yang dapat dicapai melalui jalan pernikahan. Jika istri ridha dengan hal itu dan suami tidak menipunya, maka tidak ada keharaman di dalamnya.² Menikah termasuk sunnah muakkad karena nikah merupakan cara hidup para Nabi dan Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Ra'd [13] ayat 38 yang artinya:

"...dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)".

Ayat tersebut menganjurkan untuk menikah dan sebagiannya telah disebutkan di atas, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah *mustahab* (sunnah). Tapi bisa berubah wajib jika ada kekhawatiran terjerumus dalam zina padahal kondisinya mampu menikah. Karena zina adalah haram sedangkan perkara haram hanya dapat dihindari oleh suatu sarana, maka sarana tersebut menjadi wajib baginya.³ Pernikahan adalah jaminan atas berlangsungnya peradaban umat manusia, tanpa adanya pernikahan maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan melata. Meski banyak umat yang ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, namun tetap saja mereka hidup dalam ikatan pernikahan, dan ikatan itu merupakan syari'at dari Allah swt.

Apabila pernikahan itu diiringi dengan rasa tidak suka kepada pasangan atau pada pernikahan itu sendiri maka sikap itu termasuk membenci sunnah nabinya.⁴

¹ Al Hamdani, *"Risalah Nikah"* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *"Shahih Fikih Sunnah"* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2009 M), 101.

³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *"Fikih Sunnah Untuk Wanita"* (Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 598.

⁴ Ahmad Sarwat, *"Pernikahan"* (Jakarta Selatan: Rumah Faki Publishing, 2017), 32.

وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
(رواه البخاري ومسلم) فإنه له وجاء

Artinya: "*Wahai segenap pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk kawin maka hendaklah ia kawin, karena kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu kawin, maka hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu akan menjadi perisai baginya*". (HR.Bukhari dan Muslim).⁵

Adab dalam suatu pernikahan adalah tidak menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan berada di masa pertumbuhan dengan laki-laki yang sudah cukup tua, tidak pula dengan laki-laki yang buruk. Hendaknya dia menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang setara, dan begitu anak perempuannya dipinang oleh laki-laki yang setara, maka hendaknya dia tidak menolaknya. Adab menikah lainnya yaitu hendaknya wanita memilih suami yang memiliki komitmen dalam mengamalkan ajaran agamanya. Dengan demikian, seseorang ketika ingin menikah hendaknya dia tidak memilih laki-laki yang fasik. Dan memilih suami yang memiliki kelapangan rezeki, berakhlak baik, dan dermawan. Serta tidak menikah dengan laki-laki yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu menafkahnya, atau orang memiliki kelapangan rezeki namun kikir, hingga berakibat pada kemiskinan dan kesengsaraan hidup.⁶

II. PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah swt baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁷

Secara bahasa nikah adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.

Nikah secara istilah digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Maksudnya, adakanlah akad nikah dengannya. Karena zina itu hukumnya haram. Menurut fuqaha, perkawinan dan pernikahan itu sama, maksud dari keduanya adalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja.⁸

⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-ja'fii , "*Shahih Bukhari*" No. 5066 (Daaru Tauqi Annajah, 1422), 3/7, Maktabah Syamela.

⁶ Abdurrahman Al- Juzairi, "*Fikih Empat Mazhab*" (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 20.

⁷ Tihami, Sohari Sahrani , "*Fikih Munakahat*" (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018), 6.

⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, "*Panduan Hukum Keluarga Sakinah*" (Solo: Era Intermedia: 2005), 2.

Al-Azhari mengatakan: nikah dalam bahasa Arab berarti persetujuan. Dikatakan juga bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Karena ia menjadi penyebab adanya hukum.⁹

Dasar Hukum Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan anjuran ini diungkapkan dalam beberapa redaksi yang berbeda, contoh Islam menyatakan bahwa menikah adalah petunjuk para nabi dan rasul, sementara merekalah sosok teladan yang wajib kita ikuti.¹⁰

Sumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma,' mengenai pernikahan sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Ath-Thur [52] ayat 20 yang artinya:

"mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli".

Ayat di atas menjelaskan mengenai anjuran untuk saling menikmati sesama pasangan dengan saling bertatapan wajah satu sama lainnya di atas dipan dengan rapi.

Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun pernikahan adalah: ¹¹

Dua pihak akad yang terbebas dari penghalang pernikahan atau telah mencapai usia baligh.

Ijab yaitu ucapan dari kalimat wali atau wakil yang menduduki kedudukannya yang menggunakan kata "menikahkan dengan fulan atau mengawinkan dengan fulan".

Qabul yaitu kalimat yang berasal dari lisan mempelai pria dengan kata "saya menerima, saya rela menikah dengan fulan".

Syarat pernikahan

Penentuan setiap pasangan dari suami istri, sehingga tidak sah akad pernikahan atas seorang perempuan yang tidak ditentukannya, misalnya wali berkata, "aku menikahkanmu dengan anak perempuanku". Padahal dia memiliki anak perempuan lebih dari satu. Atau dia berkata, "aku menikahkannya dengan anak lelakimu". Padahal dia memiliki beberapa anak laki-laki. Akan tetapi dia harus menentukannya dengan menyebut nama, seperti Fatimah dan Muhammad, atau dengan menyebut sifat, seperti: anakku yang sulung atau yang bungsu.¹²

Kerelaan dari masing-masing mempelai pengantin terhadap pasangannya, maka pernikahan dipaksa tidak sah, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda,

لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا البكر حتى تستأذن

⁹ Kamil Muhammad Muhammad Uwaidah, "al-Jami' fii Fiqhi an-Nisa'", terj. M. Abdul Ghoffar, E.M, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 396.

¹⁰ Sayyid Sabiq, "Fikih Munakahat" (Al-I'tishom Anggota Ikapi: Jakarta Timur, 2010), 153.

¹¹ Shalih bin Abdul Aziz Alu asy- Syaikh, "Fikih Muyassar," (Darul Haq: Jakarta, 2018), 472.

¹² Ibid. Hal, 471.

Artinya: "Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya dan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dia dimintai izinnya".¹³

Perwalian dalam pernikahan, maka tidak sah menikahkan seorang wanita tanpa wali.

Kesaksian atas akad pernikahan, maka pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi muslim yang adil (shahih) dewasa sekalipun hanya secara lahir.

Tidak adanya penghalang untuk kedua mempelai yang dapat menghalangi pernikahan, baik karena hubungan nasab atau karena suatu sebab.¹⁴

Manfaat Pernikahan

Melaksanakan perintah Allah swt.

Mengikuti sunnah dan memperaktekkan cara hidup Nabi saw.

Mengalihkan syahwat dari hal-hal yang bermaksiat.

Menjaga kehormatan wanita.

Mencegah terjadinya zina atau maksiat ditengah masyarakat muslim.

Memperbanyak keturunan serta menjadikan kebanggaan Nabi saw. Ketika berhadapan seluruh Nabi dan umat-umat mereka.

Mendapatkan pahala dari hubungan intim yang dihالalkan.

Mendapatkan syafaat anak ketika masuk syurga.

Dalam pernikahan melahirkan ketenangan serta cinta dan kasih sayang.¹⁵

Macam-Macam Pernikahan Pada Zaman Jahiliah

Islam adalah agama yang hadir untuk menyempurnakan ajaran-ajaran umat yang sebelumnya sekaligus untuk menghapus tradisi-tradisi buruk yang dilakukan mereka. Salah satunya adalah tradisi buruk pernikahan dalam pernikahan jahiliah.

Dalam al-Hawi al-kabir, al-Mawardi mengatakan, ada empat pernikahan di zaman sebelum Nabi saw diutus, yakni: pernikahan *al-wiladah*, pernikahan *al-istibdha*, pernikahan *al-rahth*, dan pernikahan *al-rayah*.

Tujuan Pernikahan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Rub'al-Ibadat yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khalik-Nya.

Rub'al-Muamalat yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.

Rub'al-Munakahat yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.

Rub'al-Jinayat yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman.

¹³ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, "Shahih Bukhari" No. 5136 (Daru Tauqi an-Najahi, 1422 Juz 9), Maktabah Syamela.

¹⁴ Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, "Fikih Muyassar", 471.

¹⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, "Fiqih Sunah Untuk Wanita" (Al-I'tishom Cahaya Umat: Jakarta Timur 2007), 601-60.

Hikmah Pernikahan

Adapun hikmah dalam pensyariaan pernikahan yaitu:

Pelestarian dan perkembangan alam. Alam tak akan berkembang dan lestari tanpa adanya sebuah pernikahan.

Memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan. Pada pernikahan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tenteram, dan saling menopang hidup di dunia yang penuh dengan aneka ragam permasalahan.

Keluarga adalah unsur pertama pembangunan sebuah masyarakat. Apabila sebuah keluarga baik maka masyarakat pun akan baik dan apabila keluarga buruk maka masyarakat pun akan buruk.

Menjaga keturunan agar tidak bercampur baur, Islam menyerukan agar setiap orang dinisbatkan kepada bapaknya.

Konsep *al-'Urf* dalam Islam

Dari segi bahasa *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain*, '*ra*', dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul dari kata ma'rifah (yang dikenal), ta'rif (definisi), kata ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*urf*' (kebiasaan yang baik).

Adapun menurut istilah kata '*urf*' mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian lain, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.¹⁶

Syarat-Syarat '*Urf*

'*Urf* terbagi menjadi 4 yang bisa dijadikan landasan umum yaitu:

'*Urf* yang baik itu tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

'*Urf* yang bersifat umum, sebagai kebiasaan mayoritas penduduk negeri.

'*Urf* harus ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*Urf* itu sendiri.

Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, ketika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terkait dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*Urf*.¹⁷

Pembagian '*Urf*

Al-'Urf- Al-Amm yaitu kebiasaan yang sifatnya umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

Al-'Urf al-khashsh yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.

¹⁶ Abd. Rahman Dahlan, "*Ushul Fikih*" (Penerbit Amzah: Jakarta: 2019), 209.

¹⁷ Satria Effendi M. Zain, "*Ushul Fiqh*", 144.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *al-'Urf* dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.¹⁸

Al-'Urf ash-Shahihah ('Urf yang Absah)

Al-'Urf ash-Shahihah yaitu adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan aturan syari'at Islam. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan dalam Islam yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.

Al-'Urf al- Fāsidah ('Urf yang rusak/salah)

Al-'Urf al- Fāsidah yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syari'at Islam dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebaliknya dari *al-'Urf ash-shahihah* maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau menghalalkan yang haram.

Para ulama sepakat, bahwa *al-'Urf al- Fāsidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaliknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*. Diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syari'at Islam. Karena *al-'Urf al- Fāsidah* bertentangan dengan ajaran Islam, maka urusan selanjutnya hanya berkaitan dengan *al-'Urf ash-shahihah*.¹⁹

Kedudukan 'Urf Dalam Menentukan Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu: *manshush* (berdasarkan nash) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan nash). *Manshush* terbagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan *ghairu manshush* juga terbagi menjadi dua yakni *muttafaq 'alaih* (ijma dan qiyas) *mukhtalaf fih* (istihsan, 'urf, ihtisab, sad ad-dzara'i, masalah mursalah, qaul shahabi).²⁰

Para ulama bersepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dan mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan *al-'urf ash-shahihah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-'urf al-'aam* atau *al-'urf al-khas*.²¹

Para ulama *Ushul Fiqih* menyatakan bahwa suatu 'urf dapat dijadikan sebagai satu dalil dalam menetapkan syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

'Urf itu berlaku secara umum, artinya 'Urf itu berlaku dalam mayoritas setiap kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya 'Urf dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

'Urf itu tidak asing di kalangan masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan itu muncul. Maksudnya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum ada kasus yang akan ditetapkan hukumnya yaitu: tidak

¹⁸ Ibid, 210.

¹⁹ Ibid, 211.

²⁰ A. Dzauli, "Ushul Fiqih" (Metodologi Hukum Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 186.

²¹ Ibid, 186.

bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi dan 'urf tersebut tidak bertentangan dengan nash.

Dalam teori hukum Islam persoalan tentang adat memiliki aturan tersendiri untuk ditetapkan yang dikenal dengan konsep 'urf, memberlakukan hukum Islam sesuai dengan adat kebiasaan atau 'urf yang berarti memelihara kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan salah satu asas dan prinsip hukum Islam. Selama tidak merusak dan merubah prinsip syara'.²²

Para ulama bersepakat dan meneriama 'urf sebagai dalil dan mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan *al-'urf ash-shahihah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-'urf al-'aam* atau *al-'urf al-khas*.²³

'Urf juga dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum dengan persyaratan tertentu, *qaidah qauliyyah fiqhiyyah* yang berbunyi:

ما ثبت با الشرع مقدم على ما ثبت با لشرط

"Apa saja yang ditetapkan oleh syariat lebih utama, dari pada apa yang ditetapkan oleh syarat".

فلا يمنع إلا ما حرمة الله ورسوله,الأصل في العادات إلا با حة

"Hukum asal dari sebuah adat adalah boleh, maka tidak ada pelarangan kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya".²⁴

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

"Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan".

Kembar Mayang Dan Pecah Telor

Pengertian Kembar Mayang

Dalam praktik kembar mayang, peneliti mendapatkan bahwasanya kata asal dari kembar mayang adalah gegar mayang yaitu gugur, akan tetapi mereka takut dengan istilah ini. Makna gugur disini adalah terlepasnya status kegadisan atau jejak, karena mereka telah terikat dalam satu perkawinannya.

Kembar mayang adalah sebuah janur dan dedaunan lainnya dan dilakukan setelah akad nikah, adapun yang membawa kembar mayang itu para jejak dan perawan. Jika yang membawa kembar mayang selain jejak dan perawan, akan rusak pernikahannya. Makna kembar mayang sendiri adalah: "kembar mayang diisyaratkan seperti hidupnya manusia di dunia. Debok atau pohon pisang diisyaratkan sebagai tegaknya manusia hidup didunia. Janur atau daun kelapa muda diisyaratkan sebagai cahaya yang masuk di dunia atau cahaya hati. *Kembang jambe* diisyaratkan sebagai

²² Basiq Djalil, "Ilmu Ushul Fiqih 1& 2", (Jakarta: Kencana, 2010), 163.

²³ Ibid, 186.

²⁴ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, "Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram" (Mekkah: Al-Asri'i), 66-70.

kehidupan manusia yang lurus serta daun beringin diisyaratkan kehidupan yang besar mengembang”.

Pengertian Pecah Telor

Pecah telor adalah sebuah ritual yang dilakukan setelah akad nikah mempunyai makna yang tersirat di dalamnya. Makna telor sendiri yaitu bersih atau suci ibarat perempuan yang tertutup bersih dan suci dan menghasilkan generasi penerus. Telor juga melambangkan keperawanan yang belum disentuh dengan laki-laki lain. Adapun makna lain dari telor yaitu karena telor melambangkan awal atau permulaan sesuatu kehidupan dari ayam yang dapat diibaratkan sebagai sebuah wadah keluarga yang tertutup rapat.

Kata pecah berarti menginjak telor tanpa alas kaki yaitu seorang suami yang harus siap mengemban amanah atau mencari nafkah yang setiap harinya harus dilalui dengan kesengsaraan, dan ketika menjalani rumah tangga itu agar tidak merengek kepada mertua, kedua orang, atau orang-orang yang terdekatnya, hal ini agar bisa bertanggungjawab terhadap anak dan istrinya. Dalam berumah tangga itu tidak selamanya mulus dalam menghidupi keluarga pasti akan merasakan sakit, lelah dan sebagainya.

Menginjak telor bagi laki-laki bermakna bahwa laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan secara sah dalam agama maupun adat maka sang suamilah yang berhak memecah keperawanan istrinya atau simbol kesuburan. Adapun dengan melempar bunga agar menyatukan hati antara keduanya, ketika melakukan pelemparan itu secara bergantian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan pihak perempuan ke pihak laki-laki. Seorang istri yang membersihkan kaki seorang suami, maksud dari hal ini bahwasanya seorang suami harus mengabdikan ikhlas dan tulus kepada suami. Istri juga harus berperan sebagai penyejuk hati seorang suami ketika mendapatkan masalah atau pulang dari mencari nafkah. Mengatur sembah pada suami untuk membantu seorang istri untuk berdiri sebagai bentuk kesetiaan dan kerelaan dalam menjalankan rumah tangga.

Deskripsi Praktik Pernikahan Adat Jawa Kembar Mayang Dan Pecah Telor

Dari hasil wawancara alasan mereka memakai adat ini, agar pernikahan itu lebih kuat. Menurut KTM, ketika tidak melakukan adat ini akan dibicarakan masyarakat sekitar sehingga nama baik mereka akan rusak dan tidak dihargai oleh warga sekitar. Karena salah satu melakukan praktik adat jawa kembar mayang dan pecah telor untuk menginggit dan menghormati nenek moyang terdahulu.²⁵

Praktik kembar mayang dilakukan setelah akad nikah, jika dilakukan sebelum akad nikah maka pernikahannya tidak sah. Menurut pengalaman KTM, kembar mayang dilakukan dalam dua cara, ada cara yang singkat dan ada cara yang panjang. KTM sendiri melakukan praktik kembar mayang dengan cara yang singkat. Ketika mempelai

²⁵ KTM, Wawancara Pribadi, 20 Januari 2020.

perempuan dan mempelai laki-laki bertemu maka akan dilakukan ritual pencucian kaki (pecah telur) dan membawa kembar mayang dua, artinya dua kembar mayang dibagi kepada mempelai perempuan satu laki-laki dan satu untuk perempuan ini buat yang janda. Karena di dalam adat Jawa tidak ada kembar mayang untuk yang janda, maka laki-laki tersebut yang masih jejak untuk membagikan kembar mayangnya kepada mempelai perempuan. Menurut KTM, kembar mayang dibagikan kepada mempelai perempuan yang berstatus sudah pernah menikah maka untuk menyatukan hati saling berbagi suka maupun duka di dalam rumah tangga.

Analisis Hukum Islam Pelaksanaan Praktik Pernikahan Adat Jawa Kembar Mayang Dan Pecah Telor

Praktik adat Jawa kembar mayang dan pecah telur ialah salah satu adat istiadat Jawa yang mana setiap pengantin harus melaksanakannya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti merusak harga diri. Termasuk dalam melaksanakan praktik pernikahan adat Jawa, keyakinan yang diturunkan dari nenek moyang tanpa mereka sadari telah menjadi suatu keyakinan yang mana mereka juga mewarisi dan mempertahankan adat tersebut. Salah satu praktik pernikahan yaitu kembar mayang dan pecah telur.

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena menganggap bahwa kepercayaan yang dianutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan sesuatu yang bermakna serta bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada dasarnya, tradisi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama berlaku.

Agama Islam menetapkan sebuah syari'ah dan dengan adanya syari'ah tersebut ada sebuah hikmah yang terkandung didalamnya. Dalam ilmu fiqih juga telah dijelaskan mengenai cara bermasyarakat yang baik. Hukum Islam telah menetapkan juga kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun bermasyarakat bahwa pernikahan adat sangatlah rumit karena ini bertentangan dengan syari'ah.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal. Adapun secara garis besar dari pecah telur sendiri termasuk *'urf al-khas* (adat kebiasaan khusus), karena kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu. Peneliti juga mengkategorikan bahwa kembar mayang dan pecah telur atau injak telur termasuk *'urf fāsidah* karena para ulama sepakat, bahwa *'urf fāsidah* tidak menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Praktik kembar mayang juga adalah adat Jawa yang di dalamnya termasuk *'urf fāsidah*, yaitu sesuatu adat kebiasaan yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, kebalikan dari *'urf ṣāhihah*.

Praktik pernikahan adat Jawa kembar mayang dan pecah telur merupakan tradisi nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehan melakukan kegiatan tersebut. Pada hakikatnya, pernikahan adat Jawa sah menurut hukum Islam selagi tidak menentang syari'at. Hal tersebut berdasarkan sebuah kaidah,

الأصل في الأشياء الإباحة

"*hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh*"

Apabila melakukan pernikahan adat ini secara garis besar akad pernikahannya tetap sah namun proses pernikahannya yang tidak sah. Karena itu akan membebani para generasi berikutnya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah [2] : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.12) Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Adapun dalam makna dari ayat atau tafsiran dari ayat tersebut bahwa Allah swt menciptakan demi kamu kemanfaatan yang kamu peroleh dari bumi berupa barang-barang tambang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya.²⁶ Di dalam ayat tersebut terkandung bahwa hukum asal yang diciptakan itu boleh, hingga dalil memindah hukum asal ini. Tidak ada perbedaan antara hewan dan lainnya yang dimanfaatkan tanpa menimbulkan mudharat.²⁷

Pada dasarnya memang ada dan diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam hidup bersama, demikian pula hukum adat. Hukum adat juga ada ketika melakukan tindakan-tindakan atau tingkah laku masyarakat yang menyimpang dari adat tersebut, dalam hukum Islam sendiri tumbuh dengan situasi atau kondisi. Seperti yang dinyatakan dalam suatu kaidah;

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"*tradisi menjadi hukum*"

Makna kaidah ini adalah bahwa tradisi, baik yang bersifat umum maupun khusus dapat menjadikan suatu hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam. Adapun syarat dalam memakai kaidah ini adalah sebagai berikut:

Tidak ada perbedaan pendapat dalam mengamalkannya atau yang lebih dikenalnya adalah manusia sendiri.

Tradisi menjadi perbandingan untuk mencapai sesuatu yang ingin diketahui hukumnya melalui kebiasaan yang ada sebelumnya. Tidak dianggap adat atau tradisi apabila sesuatu yang dimaksud telah terjadi.

Disyaratkan juga untuk menetapkan tradisi menjadi hukum apabila tradisi itu tidak bertentangan dengan nash syari'at Islam dan syarat yang ditetapkan antara dua orang yang melaksanakan akad. Seperti yang disebutkan dalam sebuah kaidah:

كُلُّ شَرْخٍ مُخَالَفٍ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ

"*setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syari'ah adalah batal*"

²⁶ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh "*Tafsir Ibnu Katsir*" (Kairo: Pustaka Imam Syafi'i: 2008), 120

²⁷ Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan dan Azharuddin Latif "*Ushul Fiqih*" (Prenada Media Group: 2019), 147

Adapun kaidah mendapatkan pengukuhan dari hadist Nabi.²⁸ :

ما كان من شرط لئیس في كتاب الله فهو باطلٌ

“syarat-syarat apapun yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka syarat tersebut adalah batal” (HR. Muslim).

III. KESIMPULAN

Praktik adat Jawa kembar mayang dan pecah telur ialah salah satu adat istiadat Jawa yang mana setiap pengantin harus melaksanakannya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti merusak harga diri. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal. Adapun secara garis besar dari pecah telur sendiri termasuk *'urf al-khas* (adat kebiasaan khusus), karena kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu. Peneliti juga mengkategorikan bahwa kembar mayang dan pecah telur atau injak telur termasuk *'urf fāsidah*. *'urf fāsidah* tidak menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Praktik kembar mayang juga adalah adat Jawa yang di dalamnya termasuk *'urf fāsidah*, yaitu sesuatu adat kebiasaan yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Praktik pernikahan adat Jawa kembar mayang dan pecah telur merupakan tradisi nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehan melakukan kegiatan tersebut. Pada hakikatnya, pernikahan adat Jawa sah menurut hukum Islam selagi tidak menentang syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzauli, *Ushul Fiqih : Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 186.
- Abd. Rahman Dahlan , *Ushul Fikih*, (Penerbit Amzah: Jakarta: 2019).
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Inter Media: 2005).
- Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudihul Ahkam Min Bulughul Maram*, (Mekkah: Al-Asri'i).
- Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo: Pustaka Imam Syafi'i: 2008).
- Abdurrahman Al- Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2009 M).
- Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta Timur: Al-Itishom Cahaya Umat, 2007).
- Ahmad Sarwat , *Pernikahan*, (Jakarta Selatan: Rumah Faki Publishing, 2017).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

²⁸ H. A. Djazuli , " *Kaidah-Kaidah Fikih*" (Jakarta: Prenada Media Grup : 2006), 106.

Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan Dan Azharuddin Latif, *Ushul Fiqih*, (Prenada Media Group: 2019).

Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1& 2*, (Jakarta: Kencana, 2010).

H. A. Djazuli , *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group:2006).

Kamil Muhammad Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghoffar, E.M, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004).

Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Daru Tauqi An-Najahi,1422 Juz 9), Maktabah Syamela.

Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh*.

Sayyid Sabiq , *Fikih Munakahat*, (Al-I'tishom Anggota Ikapi: Jakarta Timur, 2010).

Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy- Syaikh, *Fikih Muyassar*, (Darul Haq: Jakarta, 2018).

Tihami, Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018).